



SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF
GENDER EQUALITY, DISABILITY, AND SOCIAL INCLUSION
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar, mendorong, mengefektifkan, mengoptimalkan, serta menciptakan lingkungan kampus Institut Pertanian Bogor yang sensitif gender, perlu dilakukan pengarusutamaan gender dalam perspektif *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pengarusutamaan Gender dalam Perspektif *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF GENDER *EQUALITY, DISABILITY, AND SOCIAL INCLUSION* DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi untuk mewujudkan Kesetaraan Gender, melalui integrasi perspektif Gender ke dalam proses pembangunan yang mencakup penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan.
2. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari perubahan keadaan sosial dan budaya masyarakat. Gender adalah nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat.

3. GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) adalah konsep yang memuat suatu strategi kesetaraan pada kelompok laki-laki dan perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
4. Kesetaraan Gender adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia, dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.
5. Keadilan Gender adalah suatu kondisi di mana perempuan dan laki-laki, penyandang disabilitas dan kelompok rentan diperlakukan secara adil sesuai dengan kebutuhan dan situasi masing-masing, dengan tujuan menghilangkan ketidaksetaraan gender, diskriminasi pada penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
6. Analisis Gender Perspektif GEDSI adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran, tanggung jawab laki-laki dan perempuan akibat perubahan keadaan sosial dan budaya masyarakat berbasis strategi kesetaraan kelompok laki-laki dan perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
7. Responsif Gender Perspektif GEDSI adalah keadaan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan dalam masyarakat yang diwujudkan dalam sikap dan aksi untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi karena perbedaan-perbedaan tersebut.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
9. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
10. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.

11. Kelompok Rentan adalah masyarakat yang memiliki karakteristik dan kondisi dengan risiko tinggi mengalami hambatan dalam mengakses pelayanan publik, baik secara fisik, sosial, ekonomi, lingkungan, dan geografis.
12. Pelecehan seksual adalah perkataan dan perbuatan yang mengarah pada hal-hal yang bersifat seksual dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya yang menimbulkan ketidaknyamanan dan kesakitan baik secara fisik maupun mental pada pihak tersebut.
13. Aksesibilitas adalah tingkat kemudahan yang tersedia dan dapat digunakan oleh Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
14. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
15. Unit Kerja adalah Unit kerja di lingkungan IPB meliputi lembaga, badan, fakultas, sekolah, direktorat, biro, pusat studi, departemen/program studi, kantor, dan unit kerja penunjang.
16. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PUG Perspektif GEDSI di tingkat IPB (Focal Point) adalah proses yang dilakukan untuk menilai sejauh mana program dan kebijakan terkait kesetaraan gender perspektif GEDSI diimplementasikan dan berdampak.
17. Perguruan Tinggi Responsif Gender perspektif GEDSI yang selanjutnya disingkat PTRG adalah perguruan tinggi yang memiliki kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran dengan memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi sivitas akademika perempuan dan laki-laki, penyandang disabilitas serta kelompok rentan dalam Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) tata kelola dan Tridharma Perguruan Tinggi melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) perspektif GEDSI.
18. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN-BH).
19. Rektor adalah organ institut yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada institut.

20. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Penetapan Pengarusutamaan Gender dalam Perspektif Gender *Equality, Disability, and Social Inclusion* ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender perspektif GEDSI bagi semua tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa-mahasiswi IPB dalam aspek akses sumber daya dan kesempatan dan kenikmatan manfaat darinya, pengambilan keputusan, dan partisipasi dalam perencanaan;
- b. menjadi landasan hukum bagi sivitas akademika dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang responsif gender perspektif GEDSI di Institut Pertanian Bogor.
- c. menjamin terpeliharanya lingkungan IPB yang responsif gender dan perspektif GEDSI.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 3

Prinsip-prinsip yang mendasari pembentukan kebijakan ini meliputi:

- a. kesetaraan dan keadilan gender sebagai landasan utama;
- b. non-diskriminasi dalam setiap kebijakan, program, dan layanan;
- c. inklusivitas dalam perspektif GEDSI dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sivitas akademika;
- d. partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan;
- e. transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan tata kelola yang bertanggung jawab; dan
- f. *evidence-based policy*, menggunakan data terpilah menurut jenis kelamin sebagai dasar pengambilan keputusan.

BAB II
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
RESPONSIF GENDER PERSPEKTIF GEDSI

Bagian Kesatu
Kelompok Rentan

Pasal 4

- (1) IPB menyelenggarakan Pelayanan Publik ramah bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan Kelompok Rentan.
- (2) Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. orang lanjut usia;
 - b. wanita hamil;
 - c. anak-anak;
 - d. korban bencana alam dan bencana sosial; dan
 - e. kelompok dengan keterbatasan dalam hal sosial ekonomi.

Pasal 5

- (1) Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- (2) Pemenuhan dukungan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses Pelayanan Publik berupa:
 - a. aksesibilitas fisik, nonfisik, dan Akomodasi yang Layak;
 - b. fasilitas penunjang;
 - c. informasi yang sesuai dengan kondisi disabilitas;
 - d. peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi Penyelenggara;
 - e. perlakuan yang adil dan nondiskriminatif; dan
 - f. sikap atau tindakan yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

Pasal 6

- (1) Orang lanjut usia merupakan seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

- (2) Pemenuhan dukungan bagi orang lanjut usia dalam mengakses Pelayanan Publik berupa:
 - a. aksesibilitas fisik, non fisik, dan akomodasi yang layak;
 - b. sikap atau tindakan yang ramah terhadap orang lanjut usia;
 - c. informasi yang sesuai dengan usia; dan
 - d. dukungan dalam navigasi.

Pasal 7

- (1) Wanita hamil merupakan perempuan yang sedang mengandung janin di dalam rahimnya yang dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin.
- (2) Pemenuhan dukungan bagi wanita hamil dalam mengakses Pelayanan Publik berupa:
 - a. aksesibilitas fisik yang memadai;
 - b. lingkungan fisik yang aman; dan
 - c. sikap atau tindakan yang ramah terhadap wanita hamil.

Pasal 8

- (1) Anak-anak merupakan setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.
- (2) Pemenuhan dukungan bagi anak-anak dalam mengakses Pelayanan Publik berupa:
 - a. aksesibilitas fisik yang memadai;
 - b. fasilitas di tempat umum bagi anak;
 - c. sikap atau tindakan yang ramah terhadap anak-anak;
 - d. keamanan yang memadai; dan
 - e. penanganan khusus untuk anak-anak disabilitas.

Pasal 9

- (1) Korban bencana alam merupakan orang atau sekelompok orang yang mengalami kerugian baik secara fisik, psikis, dan materil serta dampak buruk akibat peristiwa bencana alam.
- (2) Korban bencana sosial merupakan orang atau sekelompok orang yang mengalami kerugian baik secara fisik, psikis, dan materil serta dampak buruk akibat peristiwa dampak buruk akibat bencana sosial.

- (3) Pemenuhan dukungan bagi korban bencana alam dan bencana sosial dalam mengakses Pelayanan Publik berupa:
 - a. aksesibilitas fisik yang memadai; dan
 - b. kemudahan akses menuju Penyelenggara.

Pasal 10

- (1) Kelompok dengan keterbatasan dalam hal sosial ekonomi merupakan sekelompok orang yang berada pada tingkat kesejahteraan rendah, ditandai dengan keterbatasan dalam akses pendapatan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
- (2) Kelompok ini memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan atau berada pada desil terbawah distribusi pendapatan, dengan kondisi kerentanan ekonomi yang tinggi serta keterbatasan dalam mobilitas sosial
- (3) Pemenuhan dukungan bagi kelompok sosial ekonomi bawah dalam mengakses pelayanan publik berupa:
 - a. keringanan biaya atau subsidi atas layanan dasar; dan
 - b. perlindungan dari diskriminasi dalam mendapatkan pelayanan.

Bagian Kedua

Aspek Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Responsif Gender Perspektif GEDSI

Pasal 11

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Responsif Gender Perspektif GEDSI, meliputi aspek:

- a. kebijakan dan kepemimpinan;
- b. aksesibilitas fisik;
- c. aksesibilitas informasi dan komunikasi;
- d. akomodasi yang layak; dan
- e. sumber daya manusia.

Pasal 12

- (1) Aspek kebijakan dan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a untuk memastikan Pelayanan Publik yang disediakan mendorong implementasi pengarusutamaan gender perspektif GEDSI serta praktik yang inklusif dan aksesibel dalam seluruh organisasi.

- (2) Aspek kebijakan dan kepemimpinan meliputi:
- a. komitmen pimpinan;
 - b. dukungan anggaran;
 - c. standar pelayanan inklusif;
 - d. partisipasi; dan
 - e. program/inovasi.

Pasal 13

- (1) Aspek aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mencakup desain bangunan, fasilitas, dan infrastruktur dengan prinsip Desain Universal yang memungkinkan Kelompok Rentan dengan hambatan mobilitas atau disabilitas lainnya untuk dapat mengakses dan menggunakan pelayanan dengan nyaman.
- (2) Aspek aksesibilitas fisik meliputi:
- a. jalur pemandu;
 - b. area parkir khusus;
 - c. jalur landai;
 - d. area prioritas;
 - e. toilet disabilitas;
 - f. loket prioritas;
 - g. ruang laktasi;
 - h. area ramah anak;
 - i. lift;
 - j. alat bantu; dan
 - k. ruang tenang.

Pasal 14

- (1) Aspek aksesibilitas informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c yaitu menyediakan informasi yang dapat diakses dalam berbagai format dengan menerapkan prinsip Desain Universal, serta teknologi dan alat bantu yang mendukung Kelompok Rentan dalam berkomunikasi.
- (2) Aspek aksesibilitas informasi dan komunikasi meliputi:
- a. informasi pelayanan;
 - b. laman web;
 - c. media sosial;
 - d. aplikasi seluler;

- e. rambu dan marka; dan
- f. layanan pengaduan.

Pasal 15

- (1) Aspek Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d yaitu menyediakan layanan dan fasilitas tambahan yang diperlukan untuk memastikan bahwa Kelompok Rentan dapat mengakses dan menggunakan layanan secara efektif dan efisien, sesuai dengan preferensi dan kebutuhan.
- (2) Aspek Akomodasi yang Layak meliputi:
 - a. pendampingan;
 - b. fleksibilitas jadwal;
 - c. pelayanan jemput bola; dan
 - d. antrean prioritas.

Pasal 16

- (1) Aspek sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e yaitu sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan memadai untuk memberikan Pelayanan Publik yang sensitif terhadap kebutuhan Kelompok Rentan.
- (2) Aspek sumber daya manusia meliputi pelatihan sensitivitas disabilitas dan etika.

Bagian Ketiga

Tata Kelola Perguruan Tinggi Responsif Gender perspektif GEDSI

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Perguruan Tinggi yang responsif gender perspektif GEDSI pada berbagai tingkatan adalah sebagai berikut:
 - a. Rektor IPB melakukan pembinaan umum dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan program pengarusutamaan gender perspektif GEDSI di lingkungan IPB;
 - b. Pokja PUG Perspektif GEDSI IPB di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Resiliensi Sumberdaya dan Infrastruktur bertugas mempercepat upaya pelebagaan pengarusutamaan gender perspektif GEDSI di IPB;

- c. Anggota Pokja PUG Perspektif GEDSI IPB adalah pimpinan unit kerja; dan
 - d. *Focal Point* Pengarustamaan Gender perspektif GEDSI adalah unit yang menangani/mendalami perkembangan gender perspektif GEDSI sebagai penghubung antara organisasi/lembaga di bidang PUG perspektif GEDSI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan PUG dalam perspektif GEDSI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a akan diatur lebih lanjut dalam pedoman penyelenggaraan PUG perspektif GEDSI.

BAB III

PENGARUSUTAMAAN GENDER PERSPEKTIF GEDSI DALAM TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 18

- (1) IPB berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam program kerja;
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan melalui analisis gender;
- (3) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam poin (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analysis Pathway) atau metode analisis lain seperti SWOT, Problem-Based Approach (Proba), Harvard Gender Analysis atau lainnya. Analisis gender perspektif GEDSI dilakukan oleh satuan kerja yang ditugaskan untuk mengelola program PUG;
- (4) Setiap unit kerja wajib menyediakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin (dan bila relevan mencakup variabel lain seperti usia dan disabilitas) sebagai dasar perencanaan yang responsif gender perspektif GEDSI.
- (5) Program kerja berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku di IPB.

Bagian Kedua
Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Pasal 19

- (1) Setiap Departemen/program studi wajib melaksanakan pengarusutamaan gender perspektif GEDSI di dalam kurikulumnya.
- (2) Bentuk-bentuk pelaksanaan pengarusutamaan gender perspektif GEDSI di dalam kurikulum disesuaikan dengan kompetensi disiplin keilmuan di masing-masing program studi.
- (3) Pelaksanaan pengarusutamaan gender perspektif GEDSI di dalam Silabus Perkuliahan, dan/atau menerapkan metode pembelajaran yang sensitif gender.
- (4) Setiap Departemen/program studi melakukan review dan redesain kurikulum berperspektif gender secara berkala untuk menyesuaikan konteks perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat, dengan berbagai pemangku kepentingan dan lembaga yang ada di masyarakat.
- (5) Setiap Departemen/program studi melaksanakan pengarusutamaan gender perspektif GEDSI pada mata kuliah-mata kuliah yang mengintegrasikan komponen pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan disiplin keilmuannya.

Bagian Ketiga
Bidang Penelitian

Pasal 20

- (1) Lembaga yang membidangi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib memberikan peluang bagi penelitian-penelitian yang terfokus pada isu gender dan mendorong integrasi gender di dalam penelitian secara konsisten.
- (2) Lembaga yang membidangi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengintegrasikan gender di dalam kegiatan-kegiatan penguatan kapasitas penelitian yang mereka lakukan.
- (3) Universitas, fakultas, lembaga dan unit-unit pelaksana teknis mendorong tenaga pendidik dan mahasiswa-mahasiswa yang berada di wilayah kerjanya untuk melakukan penelitian-penelitian berperspektif gender.

- (4) Pusat Kajian Gender dan Anak bekerjasama dengan Lembaga yang membidangi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengembangkan model-model penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mengintegrasikan tridharma dan perspektif kesetaraan gender.
- (5) Pusat Kajian Gender dan Anak bekerjasama dengan Lembaga yang membidangi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengadakan pelatihan penelitian yang topiknya terfokus gender dan/atau penelitian berperspektif gender.
- (6) Pusat Kajian Gender dan Anak mengelola pengetahuan dari hasil-hasil penelitian yang terkait gender universitas, fakultas, lembaga dan unit pelaksana teknis yang ada di universitas dan mempublikasikan secara berkala setiap tahun.
- (7) Pusat Kajian Gender dan Anak membentuk dan terlihat mengembangkan jejaring dengan peneliti-peneliti gender universitas, fakultas, lembaga dan unit pelaksana teknis.
- (8) Pusat Kajian Gender dan Anak berfungsi sebagai pusat informasi dan data penelitian tentang isu-isu gender dan anak.
- (9) Pusat Kajian Gender dan Anak menyelenggarakan konferensi nasional atau internasional hasil-hasil penelitian berperspektif gender secara berkala
- (10) Pusat Kajian Gender dan Anak menyelenggarakan seminar hasil-hasil berperspektif gender secara berkala.
- (11) Pusat Kajian Gender dan Anak melakukan penelitian-penelitian yang menerapkan pengarusutamaan gender perspektif GEDSI dalam rangka menguatkan kapasitas universitas dengan masyarakat.
- (12) Pusat Kajian Gender dan Anak merancang model-model penelitian yang dapat mengintegrasikan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat yang responsif gender.

Bagian Empat

Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 21

- (1) Lembaga yang membidangi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memberikan peluang untuk pengembangan model-model pengabdian kepada masyarakat yang terfokus pada isu gender dan mendorong integrasi gender di dalam pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Universitas, fakultas, lembaga dan unit pelaksana teknis mendorong tenaga pendidik dan kependidikan serta mahasiswa-mahasiswi berada di wilayah kerjanya untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat responsif gender.
- (3) Pusat Kajian Gender dan Anak bekerjasama dengan Lembaga yang membidangi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat membuat pedoman pengabdian kepada masyarakat responsif gender dan mempublikasikannya.
- (4) Pusat Kajian Gender dan Anak bekerjasama dengan Lembaga yang membidangi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melakukan pelatihan-pelatihan pengabdian kepada masyarakat yang responsif gender.
- (5) Pusat Kajian Gender dan Anak berfungsi sebagai pusat informasi dan data pengabdian kepada masyarakat responsif gender.
- (6) Pusat Kajian Gender dan Anak bekerjasama dengan Lembaga yang membidangi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat membangun kerjasama dengan berbagai lembaga dan organisasi yang mendukung kesetaraan gender untuk menguatkan kemitraan universitas dan masyarakat.

BAB IV

LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI RAMAH PEREMPUAN, DISABILITAS, DAN KELOMPOK RENTAN

Pasal 22

- (1) Unit kerja di lingkungan IPB menyediakan sarana dan prasarana yang memperhatikan kebutuhan dan minat spesifik setiap laki-laki dan perempuan.
- (2) Setiap individu berhak memperoleh jaminan keamanan dalam belajar, bekerja atau melakukan aktifitas-aktifitas akademik maupun social lainnya di dalam kampus IPB.
- (3) Interaksi antar setiap individu dilakukan dengan menerapkan prinsip saling menghormati.
- (4) Setiap unit kerja membuat dan mengimplementasikan kode etik pergaulan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa-mahasiswi.
- (5) IPB menetapkan unit kerja yang berfungsi sebagai Pusat Pengaduan Pelanggaran Etika.

- (6) IPB memberikan sanksi bagi setiap pelanggaran kode etik atas rekomendasi unit yang bertanggungjawab atas pelanggaran etika.
- (7) IPB bertanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi tentang kode etik kepada seluruh tenaga pendidik dan kependidikan serta mahasiswa-mahasiswi.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 23

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara terstruktur dan reguler.
- (2) Evaluasi tahunan akan dilakukan oleh tim Pokja Gender perspektif GEDSI IPB, dengan hasil yang dilaporkan pada pimpinan yang menangani PUG perspektif GEDSI.
- (3) Setiap tiga tahun sekali dilakukan audit gender yang menilai sejauh mana perspektif gender telah diintegrasikan dalam seluruh aspek Tri Dharma dan tata kelola kelembagaan.

Bagian Kedua Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 24

- (1) Pokja PUG perspektif GEDSI IPB melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG perspektif GEDSI di lingkungan IPB.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan pada setiap unit kerja.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG perspektif GEDSI di lingkungan IPB dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG perspektif GEDSI di lingkungan IPB menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dengan aturan tersendiri.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 26 November 2025
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002